

KEBIJAKAN PERDAGANGAN SAHAM PT BANK PERMATA TBK OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Policy on Trading of Shares of PT Bank Permata Tbk

By Members of The Board of Commissioners and
The Board of Directors

2021

KEBIJAKAN PERDAGANGAN SAHAM PT BANK PERMATA TBK OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

POLICY ON TRADING OF SHARES OF PT BANK PERMATA TBK BY MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Judul Kebijakan	Policy Title
KEBIJAKAN PERDAGANGAN SAHAM PT BANK PERMATA TBK OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	POLICY ON TRADING OF SHARES OF PT BANK PERMATA TBK BY MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS
Nomor Referensi	Reference Number
POLCL2021012-1	POLCL2021012-1
Dasar Pertimbangan & Ruang Lingkup	Consideration & Scope
<p>I. Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal b. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. f. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor KEP-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. 	<p>I. Legal Basis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Law No. 8 year 1995 regarding Capital Market. b. Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company c. Otoritas Jasa Keuangan Regulation No.55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 regarding Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks d. Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 11 /POJK.04/2017dated 14 March 2017 regarding Report on Ownership or Change of Shares Ownership of Public Company e. Otoritas Jasa Keuangan Regulation No.33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or a Public Listed Company. f. Decree of the Directors of Indonesian Stock Exchange No. KEP-00183/BEI/12-2018 dated 26 December 2018 concerning the Amendment on Regulation No. I-A on the Listing of Stock and Non Stock Equities issued by Public Listed Company.

Dasar Pertimbangan & Ruang Lingkup

II. Ruang Lingkup

Dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan penerapan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT Bank Permata Tbk (selanjutnya dapat disebut “Bank” atau “PermataBank” atau “Perseroan”), dipandang perlu untuk diterbitkan Kebijakan Perdagangan Saham PermataBank oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sehubungan dengan adanya kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Dalam Kebijakan Perdagangan Saham PermataBank oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi ini tidak diatur mengenai *Management Stock Option Program* (MSOP). Pelaksanaan MSOP mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Consideration & Scope

II. Scope

In the effort to continuously improve the implementation of Good Corporate Governance values in PT Bank Permata Tbk (hereinafter referred to “Bank” or “PermataBank” or “Company”), it is deemed necessary to establish Policy on Trading of Shares of PT Bank Permata Tbk by the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, due to the required obligations, as stipulated in the prevailing regulation.

In this Policy on Trading of Shares of PT Bank Permata Tbk by the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors does not regulate Management Stock Option Program (MSOP). The implementation of MSOP shall refer to the prevailing regulation.

Definisi

Definition

- a. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- b. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- d. Daftar Khusus adalah daftar yang memuat keterangan mengenai saham
- a. Board of Commissioners means the Company Organ with the task of general and/or specific supervision in accordance with the articles of association and giving advice to the Board of Directors.
- b. Board of Directors means the Company Organ with full authority and responsibility for the management of the Company in the interests of the Company in accordance with the Company's purposes and objectives and to represent the Company in and out of court in accordance with the provisions of the articles of association.
- c. Independent Commissioner means a member of Board of Commissioners without any financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or controlling shareholders or any other relationships that may affect his/her ability to act independently.
- d. Special Register means a list which contains information regarding shares of

Definisi	Definition
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Bank, bank lain dan/atau pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.	members of the Board of Directors and the Board of Commissioners together with their families in the Bank, other bank and/or other companies, domiciled both within the country and abroad.
Kebijakan	Policy
<p>I. Ketentuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen) dan Direksi dapat melakukan perdagangan (pembelian dan penjualan) saham PermataBank. Perdagangan Saham PermataBank oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia. b. Komisaris Independen dilarang mempunyai saham PermataBank baik langsung maupun tidak langsung. c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang menggunakan <i>insider information</i> (informasi orang dalam) yang dimiliki untuk kepentingan perdagangan saham PermataBank. d. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini tunduk pada dokumen-dokumen terkait Aksi Korporasi PermataBank. <p>II. Kewajiban dan Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PermataBank wajib menginformasikan kepada PermataBank (melalui unit Corporate Secretary) atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham PermataBank baik langsung maupun tidak langsung* 	<p>I. General Provision</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Members of the Board of Commissioners (except Independent Commissioner) and Board of Directors may trade (purchase and sale) shares of PermataBank. The trade of PermataBank's shares by the members of Board of Directors and Board of Commissioners can be conducted through Indonesia Stock Exchange. b. Independent Commissioner is prohibited to have PermataBank's shares directly or indirectly. c. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors are prohibited to use insider information for any purpose of trading of PermataBank's shares. d. The provisions in this policy is subject to the documents related to the Corporate Action of PermataBank. <p>II. Obligation and Reporting</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PermataBank are required to inform to PermataBank (through Corporate Secretary unit) with regard to their ownership and the changes of ownership of PermataBank's shares directly or indirectly* within a

Kebijakan	Policy
<p>paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya transaksi, yang paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan; • nama saham (PermataBank) • jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi; jumlah saham yang dibeli atau dijual; • harga pembelian atau penjualan per saham; • tanggal transaksi; • tujuan dari transaksi; • status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung); dan dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham PermataBank untuk kepentingan pemilik manfaat. PermataBank. *) Sesuai POJK No.11/POJK.04/2017, yang dimaksud dengan "pihak yang memiliki saham secara tidak langsung" adalah pihak yang memiliki saham Perusahaan Terbuka (PermataBank) melalui pihak lain. Pihak tersebut merupakan pemilik manfaat sebenarnya (<i>ultimate beneficial owner</i>) dari saham tersebut dan/atau bagian dari mata rantai pemilikan sampai dengan pemilik sebenarnya. <p>b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PermataBank wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham PermataBank baik langsung maupun tidak langsung* paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya transaksi, yang paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan; • nama saham (PermataBank) • jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi; • jumlah saham yang dibeli atau dijual; • harga pembelian atau penjualan per saham; 	<p>period of no later than 3 (three) days from the transaction date, which shall cover at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> • the name, address, and nationality; • the name of shares (PermataBank); • the number of shares and percentage of shares ownership before and after transaction; the number of shares purchased or sold; • the purchase and the selling price; • the date of the transaction; • the purpose of the transaction. • status of shares ownership (directly or indirectly); <p>In the case of indirect shares ownership, disclosure of information regarding shareholders in the register list of shareholders of PermataBank for the benefit of the beneficial owner, as stipulated in the Trading Shares of PermataBank Transaction Form. *) In accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.04/2017, "Indirect" is defined as the party owns the shares of the Public Company (PermataBank) through another party. Such party is the ultimate beneficial owner of the shares and/or part of the ownership link up to the actual owner.</p> <p>b. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PermataBank are required to report to Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan with regard to their ownership and the changes of ownership of PermataBank's shares directly or indirectly* within a period of no later than 7 (seven) days from the transaction date, which shall cover at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> • the name, address, and nationality; • the name of shares (PermataBank); • the number of shares and percentage of shares ownership before and after transaction; • the number of shares purchased or sold; • the purchase and the selling price;

Kebijakan	Policy
<ul style="list-style-type: none"> • tanggal transaksi; • tujuan dari transaksi; • status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung); dan • dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham PermataBank untuk Kepentingan pemilik manfaat. (Sesuai dengan format dalam lampiran POJK No. 11/POJK.04/2017). Jika diperlukan, untuk laporan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi PermataBank kepada Otoritas Jasa Keuangan tersebut dapat disampaikan melalui unit Corporate Secretary. 	<ul style="list-style-type: none"> • the date of the transaction; • the purpose of the transaction; • status of shares ownership (directly or indirectly); • In the case of indirect shares ownership, disclosure of information regarding shareholders in the register list of shareholders of PermataBank for the benefit of the beneficial owner. (In accordance with the format in the Attachment of OJK Regulation No. 11/POJK.04/2017). If required, the report from member of the Board of Commissioners and Board of Directors of PermataBank to Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan can be delivered through Corporate Secretary.
c. Ketentuan <i>holding period</i> : Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang menjual saham PermataBank yang dimilikinya di bawah periode 30 hari sejak tanggal pembelian.	c. Holding period provision: members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are prohibited to sell his/her PermataBank shares in period of less than 30 days since the purchasing date.
d. Ketentuan <i>closed period</i> : Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang melakukan perdagangan saham PermataBank untuk periode sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Tahunan: sejak tanggal 1 Januari sampai dengan dan termasuk tanggal pengumuman Laporan Keuangan Tahunan. • Laporan Keuangan triwulanan pertama: sejak tanggal 31 Maret sampai dengan dan termasuk tanggal pengumuman Laporan Keuangan triwulanan pertama. • Laporan Keuangan tengah tahun: sejak tanggal 1 Juli sampai dengan dan termasuk tanggal pengumuman Laporan Keuangan tengah tahun. • Laporan Keuangan triwulanan ketiga: sejak tanggal 30 September sampai dengan dan termasuk tanggal pengumuman Laporan Keuangan triwulanan ketiga. 	d. Closed period provision: Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are prohibited to trade his/her PermataBank shares for the period as follows: <ul style="list-style-type: none"> • Annual Financial Report: from 1 January up to and including the time of announcement of the Annual Financial Report. • First quarter Financial Report: from 31 March up to and including the time of announcement of the first quarter Financial Report. • Half year Financial Report: from 1 July up to and including the time of announcement of half year Financial Report. • Third quarter Financial Report: from 30 September up to and including the time of announcement of third quarter Financial Report.
e. Mekanisme persetujuan: Sebelum melakukan perdagangan saham	e. Approval mechanism: Prior to conduct trade of PermataBank shares, members

Kebijakan	Policy
<p>PermataBank, anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib mendapatkan persetujuan dengan ketentuan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Direksi wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama. • Direktur Utama wajib mendapatkan persetujuan dari Komisaris Utama. • Anggota Dewan Komisaris (selain Komisaris Independen) wajib mendapatkan persetujuan dari Komisaris Utama. 	<p>of the Board of Commissioners and the Board of Directors are required to obtain approval with the following mechanism:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Member of the Board of Directors is required to obtain approval from the President Director. • President Director is required to obtain approval from the President Commissioner. • Member of the Board of Commissioners (other than Independent Commissioner) is required to obtain approval from the President Commissioner.
<p>Permohonan persetujuan harus menggunakan Form Persetujuan Sebelum Perdagangan Saham PermataBank. Tanggapan Terhadap permohonan persetujuan harus diberikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal permohonan persetujuan. Setelah persetujuan diberikan, transaksi perdagangan saham PermataBank harus segera dilaksanakan sesegera mungkin atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah persetujuan diberikan.</p>	<p>Application for approval must be made using Trading Shares of PermataBank Prior Approval Form. Responses to application of approval must be given within 5 (five) business days of the request being made. Once approval is given, the trading shares of PermataBank transaction must be done as soon as possible or at the latest 2 (two) business days after the approval being given.</p>
<p>Salinan dari Form Persetujuan Perdagangan Saham PermataBank harus dikirimkan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mendapatkan persetujuan kepada Head, Corporate Secretary.</p>	<p>Copy of Trading Shares of PermataBank Approval Form should be sent by the member of the Board of Commissioners and Board of Directors who has obtained the approval to the Head, Corporate Secretary.</p>
<p>Sehubungan dengan mekanisme persetujuan di atas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang meminta persetujuan harus menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui informasi non publik (<i>non-public information</i>), serta informasi yang sensitif terkait harga saham (<i>price sensitive information</i>).</p>	<p>With regard to the approval mechanism above, the member of the Board of Commissioners and Board of Directors who seek the approval should declare that he/she is not aware of any non-public information, price sensitive information.</p>
<p>Pengecualian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa transaksi dikecualikan dari mekanisme persetujuan di atas. • Pengecualian ini termasuk 	<p>Exemption:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Some forms of dealing are exempt from the above approval requirements. • These exemptions include elections

Kebijakan	Policy
<p>pemungutan suara dan hak-hak sehubungan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan pembagian dividen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika terdapat keraguan, terkait dengan transaksi yang dikecualikan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi agar dapat menghubungi Corporate Secretary. <p>f. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, pada PermataBank di dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance.</p> <p>g. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya (dan keluarganya), pada PermataBank di dalam Daftar Khusus yang diadministrasikan oleh unit Corporate Secretary PermataBank dan diperbarui dari waktu ke waktu. Setiap 6 (enam) bulan, untuk periode 30 Juni dan 31 Desember, Corporate Secretary mengirimkan form terkait Daftar Khusus, untuk dilengkapi oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris</p> <p>h. Pelaksanaan atas kebijakan ini diungkapkan dalam laporan tahunan atau situs web PermataBank.</p>	<p>and the take up of entitlements in respect of rights issue and share dividends.</p> <ul style="list-style-type: none"> • If there is any doubt about whatsoever about the forms of dealing that are exempt, the member of the Board of Commissioners and the Board of Directors should contact the Corporate Secretary. <p>f. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors are required to disclose shares ownership of 5% (five percent) or more, in PermataBank in the Implementation of Good Corporate Governance report.</p> <p>g. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to disclose his/her share ownership (including his/her family), in the Bank in the Special Register, maintained by the Corporate Secretary and should be updated from time to time. Every 6 (six) months, for period of 30 June and 31 December, Corporate Secretary send the forms related to List of Special Register, to be completed by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</p> <p>h. The implementation of this policy is required to be disclosed in the Annual Report or web site of PermataBank.</p>

Pemberi Persetujuan	Approval
Dewan Komisaris Direksi	Board of Commissioners Board of Directors
Pemegang Kebijakan	Policy Holder
Legal and Compliance Director	Legal and Compliance Director
Tanggal Persetujuan	Approval Date
September 2021	September 2021